

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK BERGARANSI  
DI TOKO WISDANA MUSIK GROUP  
PASAR RAYA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**Desi Rahmawati**

**1910012111034**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No. Reg: 555/Pdt/02/VIII-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY**

**No. Reg: 555/Pdt/02/VIII-2023**

Nama : **Desi Rahmawati**  
Npm : **1910012111034**  
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli  
Barang Elektronik Bergaransi Di Toko Wisdana Musik Group  
Pasar Raya Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

**Dr. (C) Suamperi, S.H.,M.H** (Pembimbing 1)



**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK BERGARANSI  
DI TOKO WISDANA MUSIK GROUP  
PASAR RAYA PADANG**

Desi Rahmawati<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [desirahmawati1305@gmail.com](mailto:desirahmawati1305@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Responsibility is part of the obligation that binds one's activities in trying. Warranty is a form of service in the form of a guarantee given to consumers of the goods they have purchased. Problem Formulation: 1) What is the responsibility of the sales and purchase agreement of business actors for warranty goods to consumers? 2) What is the procedure for claiming goods warranty at the Wisdana Musik store to consumers? This study uses a sociological juridical type. Source of data used primary and secondary data. Data collection techniques were obtained by means of interviews and document studies. Data were analyzed using qualitative. Research results: 1) Business actors give their responsibility as an obligation and consumers also have the right to get it by repairing goods where the goods have a shop guarantee that has been given by the shop owner, the validity of the sale and purchase agreement with business actors and consumers in the form of receipts and negotiations notes. 2) Consumers come to the shop of the goods they bought by bringing the terms of proof of the purchase invoice from the store and proof of a complete and clear guarantee card.*

**Keywords:** *Responsibility, Businessmen, Sale And Purchase Agreement, Warranty*

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan seseorang dalam berusaha. Tanggungjawab disebut dengan istilah product liability (tanggung gugat produk). Produk liability adalah suatu

tanggung jawab secara hukum dari sebuah badan usaha atau perseorangan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer).<sup>1</sup> Adanya kewajiban

---

<sup>1</sup> Happy Susanto, Juni 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka, Jakarta selatan, hlm. 36.

dan hak merupakan dari tanggung jawab pelaku usaha untuk menciptakan kenyamanan dan rasa kepuasan bagi konsumennya. Kewajiban pelaku usaha tercantum pada Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut : 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Yang dimana pelaku usaha bertanggung jawab dalam semua hal yang diperdagangkan. Tanggung jawab dalam suatu usaha perdagangan sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan terhadap konsumennya. Garansi pada umumnya di batasi dengan di beri waktu tertentu. Artinya garansi adalah kebijakan periode yang menjamin bahwa produk tersebut bebas dari kesalahan dan kegagalan. Terdapat di dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa batas waktu garansi adalah selama setahun. Masa

1 tahun di jelaskan dalam pemakaian barang secara berkelanjutan selama setahun, atau penyediaan suku cadang selama 1 tahun sejak barang dibeli.

Maka dari penjelasan yang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tentang judul “**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIANJUALBELI BARANG ELEKTRONIK BERGARANSI DITOKO WISDANA MUSIK GROUP PASAR RAYA PADANG**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawab perjanjian jual beli pelaku usaha terhadap barang garansi kepada konsumen ?
2. Bagaimanakah prosedur klaim garansi barang di toko wisdana musik kepada konsumen ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab perjanjian jual beli pelaku usaha terhadap barang garansi dengan konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur klaim garansi barang di toko wisdana musik kepada konsumen.

#### **D. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berjalannya hukum dalam

masyarakat. Penelitian ini bersumber data primer dan sekunder.

Data primer adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan melakukan pengamatan untuk penyelesaian penelitian dengan dilakukannya wawancara kepada pihak terkait dengan pelaku usaha Bapak Alex Perdana Putra dan karyawan toko Ambrizal, Aziz Saputra, Ade Anggriawan, Hakim, Abel di Toko Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang. Data sekunder adalah sumber data penelitian ini yang diperoleh melalui dari buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung jawab Perjanjian Jual Beli Pelaku Usaha Terhadap Barang Garansi Kepada Konsumen**

Tanggung jawab perjanjian jual beli barang garansi sangat dianjurkan oleh pelaku usaha sebagai tanggungjawabnya kepada konsumen, apabila barang dagangannya dibeli oleh seorang konsumen yang mengalami kerusakan dan keluhan ketika barang tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka konsumen akan melaporkan dan membawa barang tersebut ketempat toko penjual barang yang ia beli itu. Ketika konsumen membeli barang ditoko tersebut pelaku usaha memberikan pertanggungjawaban berupa perbaikan barang apabila mengalami kerusakan pada saat pemakaian, pertanggungjawaban itu berupa

klaim garansi yang ada dibarat tersebut. Klaim garansi tersebut merupakan garansi toko yang diberikan pelaku usaha kepada

konsumen. Pelaku usaha pun memberikan perjanjian berupabarang yang sudah dibeli dandipakai tidak bisa dikembalikan lagi atau pun ditukar, namun hanya bisa diperbaiki saja dalam waktu masa garansi sampai berakhir, perjanjian itu biasanya tertulis dibuku nota atau struk pembayaran atau diucapkan secara lisan, garansi toko pada umumnya hanya diberikan beberapa hari saja dan apabila barang sudah tidak memiliki garansi atau berakhir masa garansinya akan dikenakan biaya sesuai kendala kerusakan barang tersebut apabila konsumen akan memperbaiki barangnya..

### **B. Prosedur Klaim Garansi Barang Di Toko Wisdana Musik Kepada Konsumen**

Klaim garansi merupakan bentuk dari syarat untuk melakukan perbaikan barang yang rusak baik garansi resmi ataupun garansi distributor sama, dengan cara membawa kartu garansi, faktur atau nota bukti pembelian produk barang yang disimpan baik dan tidak rusak. Selanjutnya bisa mendaftar dan menandatangani perjanjian untuk melakukan klaim garansi baik itu garansi resmi maupun garansi distributor. Sedangkan garansi resmi mendatangi langsung service center pusat atau cabang terdekat dan garansi distributor mendatangi dimana tempat pembelian produk barang tersebut. Setelah klaim garansi disetujui menunggu proses perbaikan dengan waktu sesuai masalah kerusakan pada barang.

## **III. SIMPULAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai hal Tanggung Jawab Perjanjian

Jual Beli Pelaku Usaha Terhadap Barang Garansi Kepada Konsumen, maka dari itu disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban perjanjian jual beli pelaku usaha terhadap barang garansi kepada konsumen ditoko Wisdana Musik Group dengan melakukan tanggungjawabnya sebagai kewajibannya untuk melayani konsumennya sehingga tidak mengecewakan konsumen, memberikan barang yang memiliki produksi bermutu, dan memberikan ganti rugi atau perbaikan barang apabila mengalami kerusakan berupa garansi, masalah tersebut merupakan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha. dan pelaku usaha pun menepati perjanjinya dengan konsumen yaitu menyepakati harga barang yg telah ditawarnya, dan pelaku usaha juga memberikan perjanjian berupa “apabila barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi” terdapat pada nota bon atau kwitansi bukti pembayaran. Pelaku usaha pun jg menjelaskan apabila barang rusak tidak dapat dikembalikan melainkan akan diperbaiki dengan membawa bukti garansi dengan masa garansi toko seminggu, tanpa dipungut biaya. 2. Prosedur klaim garansi barang di Toko Wisdana Musik yang dimana pelaku usaha memberikan penjelasan bahwa ingin melakukan klaim garansi dengan membawa kartu garansi, nota bukti pembelian atau kwitansi, dan kode garansi masih tersimpan dengan baik. Dan itu merupakan syarat – syarat yang harus ditaati oleh konsumen apabila barangnya ingin diperbaiki. Apabila terjadinya kefatalan yaitu hilangnya atau rusaknya kode garansi maka barang tidak dibisa diperbaiki dengan garansi dan akan dikenakan biaya apabila ingin memperbaiki.

Dari penelitian ini, saran kepada pelaku usaha untuk mempertahankan

dan meningkatkan kinerja tanggung jawabnya untuk pelayanan konsumen dan hak- hak yang harus didapatkan oleh konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Happy Susanto, Juni 2008,

Hak-Hak Konsumen Jika  
Di Rugikan, Transmedia  
Pustaka, Jakarta Selatan

Subekti, 2005, Hukum

Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan

Konsumen Undang-Undang Pasal 1313

Tentang Perjanjian

Undang-Undang Pasal 1457

Tentang Jual Beli

### **Sumber lain**

Aris Purwantinah, 2021, Pengelola  
Bisnis Ritel, Gramedia Widiasarana  
Indonesia, Jakarta.

<http://www.tutorial.com/2019/03/bagaimana-cara-klaim-garansi-danapa-syaratnya.html?m=1>

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. (c) Suamperi, S.H.,M.H selaku pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan sarannya dalam penyelesaian skripsi dengan baik dan juga kepada pihak lain yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.